



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan di Kota Pagar Alam telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/110/SJ tentang Penegasan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi, maka terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Perdagangan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PAGAR ALAM

Dan

WALIKOTA PAGAR ALAM,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
4. Dinas Penanaman Modal , Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam.
6. Dinas Teknis adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam.
7. Surat Izin Usaha Perdagangan adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Perdagangan.
8. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam Bidang Perekonomian, yang dilakukan oleh setiap Pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kota pagar alam untuk tujuan memperoleh keuntungan dana tau laba.

10. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk pelaksanaan sebagian tugas perusahaan induknya.
11. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
12. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh Konsumen.
13. Surat permintaan surat izin usaha perdagangan adalah formulir yang diisi oleh perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh surat izin usaha perdagangan kecil/menengah/besar dan merk (Milik sendiri/lisensi).
14. Perubahan perusahaan adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/ penanggungjawab, alamat pemilik/penanggung jawab, NPWP, modal dan kekayaan bersih (Netto) kelembagaan, Bidang Usaha, jenis Barang/Jasa Perdagangan Utama.
15. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau kepengurusannya ditentukan sesuatu dengan wewenang yang diberikan.
16. Agen perusahaan adalah perusahaan yang diberikan kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian;
Agen-agen tersebut adalah :
 - a. Agen tunggal pemegang merk (ATPM), termasuk agen pemegang lisensi adalah

perorangan atau badan usaha yang ditunjuk
dana tau nama pabrik pemilik merk barang
tertentu untuk melakukan penjualan dalam
partai besar barang dari pabrik tersebut.

- b. Agen adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjukkannya untuk melakukan pembelian, penjualan atau penawaran tanpa melakukan pemindahan fisik barang.
 - c. Agen pabrik (manufacturing agen) adalah agen yang melakukan kegiatan penjualan atas nama dan untuk kepentingan pihak lain yang menunjukkannya tanpa melakukan pemindahan fisik barang.
 - d. Agen penjualan pemegang merk (APPM) adalah agen yang melakukan penjualan atas nama dan untuk kepentingan agen tunggal pemegang merk (ATPM) yang menunjukkannya.
17. Kantor Pembantu Perusahaan adalah Perusahaan yang menangani sebagian tugas dari Kantor Pusat atau Cabangnya. Termasuk pengeritan kantor pembantu antara lain adalah unit usaha atau unit kerja seperti Kantor /wilayah, Kantor /cabang Pembantu, Kantor Pembantu Dabang , Kantor Kas, Kantor Distribusi, Kantor Daerah Distribusi, Kantor Penyalur tenaga Kerja, Kantor Penjualan Jasa Tiket, Kantor Pelayanan Polis Asuransi, Kantor Produksi, Pabrik, Unit Pelayanan Teknis, Unit Pelaksanaan.
18. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu seorang manusia pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelolah sendiri perusahaan miliknya itu termasuk didalamnya seorang yang mengurus dan mengelola atau mengawasi setiap usahanya secara langsung dan

tidak merupakan suatu badan hukum atau persekutuannya;

19. SP-SIUP Kecil, Mengengah dan Besar adalah Surat Permintaan Izin Usaha Perdagangan Kecil, Menengah dan Besar.
 20. Biaya Administrasi Perusahaan adalah sejumlah uang yang wajib disetorkan oleh pengusaha ke Kas Daerah untuk memperoleh SIUP.
 21. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Kewenangan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan berada pada Walikota;
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayananan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- (3) Pejabat penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja sejak diterimanya penyampaian permintaan oleh perusahaan wajib mengeluarkan atau menerbitkan SIUP atau menolak permintaan tersebut disertai dengan alasan secara tertulis.
- (4) Apabila pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP berhalangan selama 5 (Lima) hari kerja berturut-turut, Pejabat yang berwenang wajib menunjuk satu pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama pejabat yang bersangkutan untuk menerbitkan SIUP.
- (5) Setiap Perusahaan Perdagangan yang mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Baru tidak dipungut biaya apapun.
- (6) Dihapus;
- (7) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan berlaku sejak tanggal diterbitkan dan selama perusahaan melakukan usahanya, selama tidak ada perubahan yang berdampak pada Perusahaan tersebut.
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan yang dimiliki didaftar ulang (Herregistrasi) sekali dalam 1 (Satu) tahun tanpa dipungut biaya apapun.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- a. Fotocopy Akte Perusahaan Khusus untuk PT, CV;
 - b. Fotocopy KTP;
 - c. Fotocopy SITU;
 - d. Fotocopy NPWP;
 - e. Pas Photo 3x4, 2 (dua) lembar;
 - f. Neraca Keuangan;
 - g. Materai Rp. 6000, 2 (dua) Lembar;
 - h. Mengisi Blanko Formulir;
 - i. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
5. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan Lokasi dilakukan oleh Tim berdasarkan Surat Tugas dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, terdiri dari :
 - a. Dihapus;
 - b. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Camat Setempat sebagai anggota;

- e. Lurah setempat sebagai anggota.
- (2) Hasil Pemeriksaan lokasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani seluruh anggota tim. (3) Biaya pelaksanaan pemeriksaan lokasi dibebankan pada Pemerintah Kota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 26 Juni 2018

Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

MUSNI WIJAYA

Diundangkan : di Pagar Alam
pada tanggal : 2 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 3.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM: (3/PA/2018)